



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran : 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Gambaran Umum

Setiap SKPD harus mempunyai dokumen yang tertata, terkelola dan tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Dokumen kepegawaian dan dokumen Standar Operasional Prosedur merupakan 2 (dua) dokumen penting di dalam suatu SKPD.

Dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa pelayanan administrasi perkantoran dan tugas fungsi BKAD Kabupaten Kapuas Hulu, dibutuhkan juga sumber daya manusia yang handal dan kompeten di bidangnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena keterbatasan SDM ASN yang ada, maka dilakukan upaya untuk menambah SDM melalui tenaga non ASN untuk bertugas di Kesekretariatan BKAD. Melalui sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ini disediakan anggaran untuk membiayai honor dan BPJS ketenagakerjaan serta kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Dengan demikian di dalam Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian disamping terselenggaranya administrasi kepegawaian, juga tersedianya pembiayaan terhadap tenaga non ASN untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran dan mendukung tugas fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

C. Maksud dan Tujuan

- Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan dan meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.
- Tersedianya pembiayaan terhadap tenaga Kontrak

D. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Dana Alokasi Umum yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun

2024 dengan nilai anggaran Rp 500.254.305,- (Lima Ratus Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680317 199303 1 007